ABSTRAK

Fatma Nurfajrina

: Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Berdasarkan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah Tahun Pajak 2016-2019

Pelaporan pajak di Indonesia masih seringkali terjadi perbedaan prinsip antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Namun pelaporan SPT tahunan memang harus sesuai dengan pedoman peraturan perpajakan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan beda permanen dan beda temporer dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Atas perbedaan yang terjadi maka harus dilaksanakan rekonsiliasi fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan PSAK 46 dan juga menganalisa serta mendeskripsikan bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah telah menerapkan PSAK 46 pada pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, pengakuan pajak tangguhan, serta penyajian laporan keuangannya.

PT. Bank Jabar Banten Syariah harus melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT tahunan, pengakuan penghasilan dan biaya dalam akuntansi komersial dengan akuntansi pajak memiliki perbedaan prinsip. Selain harus mematuhi UU perpajakan PT. Bank Jabar Banten Syariah juga harus menyajikan kembali sesuai dengan penerapan PSAK 46.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana sumber data merupakan primer dan sekunder yang berasal dari hasil wawancara dan juga dokumentasi perusahaan.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah telah melaksanakan rekonsiliasi fiskal berdasarkan PSAK 46 terlihat dari perbedaan permanen dan temporer yang timbul dan juga telah mengakui pajak tangguhan atas terjadinya perbedaan tersebut. Laporan keuangan pun disajikan kembali dengan munculnya akun aktiva dan kewajiban pajak tangguhan pada neraca. Dan juga manfaat (beban) pajak tangguhan pada laporan laba rugi.

Kata kunci: Rekonsiliasi fiskal, Beda permanen, Beda Temporer, PSAK 46.